

**KONSEP BIRRUL WALIDAIN DALAM KONFLIK ANTAR PASANGAN DAN ORANG
TUA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



ARTIKEL

OLEH:

M.NOOR MAJID

NIM: 22.41.025809

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
AHWAL SYAKHSHIYAH/HUKUM KELUARGA
FAKULTAS HUKUM
2026 M/1448 H**

**KONSEP BIRRUL WALIDAIN DALAM KONFLIK ANTAR PASANGAN DAN ORANG
TUA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

ARTIKEL

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**M.Noor Majid
22.41.025809**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
AHWAL SYAKHSHIYAH/HUKUM KELUARGA
FAKULTAS HUKUM
2026 M/1448 H**

KONSEP BIRRUL WALIDAIN DALAM KONFLIK ANTAR PASANGAN DAN ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

[M. Noor Majid¹, Ariyadi², Sanawiah³]

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

¹majid.mm292@gmail.com; ²ariyadi@banjari@gmail.com; ³sanawiah.sanaw@gmail.com

ABSTRACT

Conflict between spouses and parents is one of the common issues encountered in Muslim family life. Such conflicts arise from differences in interests, perspectives, and parental intervention in the household affairs of married children. This situation often places individuals in a dilemma as they must balance their obligation to honor and obey their parents (birrul walidain) with their responsibilities toward their spouses. This study aims to analyze the concept of birrul walidain according to Islamic teachings and Islamic family law, as well as to examine its implementation in resolving conflicts between spouses and parents.

This research employs a normative legal research method using a conceptual approach. The research data consist of secondary sources obtained through library research, including the Qur'an, Hadith, legislation, books, and relevant scientific journals. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method.

The findings reveal that birrul walidain is the obligation of children to respect, honor, and treat their parents kindly as a manifestation of obedience to Allah SWT. However, such obedience is not absolute and must remain within the framework of Islamic law. The implementation of birrul walidain in resolving conflicts between spouses and parents should be based on the principles of justice (al-'adl), consultation (shura), and public welfare (maslahah), ensuring that the rights of both parents and spouses are fulfilled in a balanced manner. Therefore, Islamic family law provides a proportional framework for maintaining family harmony and achieving a family life characterized by sakinah (tranquility), mawaddah (affection), and rahmah (compassion).

Keywords: *birrul walidain, family conflict, Islamic family law, spouses and parents.*

INTISARI

Konflik antara pasangan dan orang tua merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga muslim. Konflik tersebut muncul akibat adanya perbedaan kepentingan, pandangan, maupun campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak yang telah menikah. Kondisi ini sering menempatkan seorang anak pada posisi dilematis karena harus menyeimbangkan kewajiban berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*) dengan tanggung jawab memenuhi hak dan kewajiban terhadap pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *birrul walidain* menurut ajaran Islam dan hukum keluarga Islam serta mengkaji implementasinya dalam penyelesaian konflik antara pasangan dan orang tua.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *birrul walidain* merupakan kewajiban anak untuk menghormati, memuliakan, dan berbuat baik kepada orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada

Allah Swt. Namun, ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus tetap berada dalam koridor syariat Islam. Implementasi *birrul walidain* dalam penyelesaian konflik antara pasangan dan orang tua dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*) sehingga hak orang tua dan hak pasangan dapat terpenuhi secara seimbang. Dengan demikian, hukum keluarga Islam memberikan solusi yang proporsional untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: *birrul walidain*, konflik keluarga, hukum keluarga Islam, pasangan dan orang tua.

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan tatanan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis atau hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki fungsi spiritual, sosial, pendidikan, dan moral. Melalui keluarga, nilai-nilai keagamaan ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, sehingga keberlangsungan kehidupan sosial yang harmonis sangat ditentukan oleh kualitas hubungan yang terjalin di dalam keluarga. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan utama perkawinan¹. Keluarga yang harmonis tidak hanya ditentukan oleh hubungan yang baik antara suami dan istri, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan anggota keluarga lainnya, terutama orang tua. Dalam masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya kekeluargaan, keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak yang telah menikah merupakan fenomena yang lazim ditemukan. Keterlibatan tersebut sering kali memberikan dampak positif berupa dukungan moral, bantuan ekonomi, dan bimbingan pengalaman hidup. Namun, dalam kondisi tertentu, keterlibatan orang tua juga dapat menimbulkan konflik ketika terjadi perbedaan pandangan antara pasangan dan orang tua mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga².

Konflik antara pasangan dan orang tua dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan pendapat mengenai pengelolaan ekonomi keluarga, pemilihan tempat tinggal, pola pengasuhan anak, pendidikan anak, pekerjaan, hingga campur tangan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Tidak jarang konflik tersebut berkembang menjadi perselisihan yang memengaruhi keharmonisan keluarga dan mengganggu hubungan antara anak dengan orang tua maupun antara suami dan istri. Dalam situasi demikian, seorang anak sering kali berada pada posisi yang sulit karena harus menyeimbangkan kewajibannya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan tanggung jawabnya sebagai pasangan dalam rumah tangga³.

Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks dalam masyarakat modern yang mengalami perubahan struktur keluarga. Pola keluarga besar (*extended family*) secara bertahap mengalami pergeseran menuju keluarga inti (*nuclear family*), yang memberikan ruang lebih

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 15.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 47.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jil. 7, hlm. 795.

besar bagi pasangan untuk mengelola rumah tangganya secara mandiri. Di sisi lain, nilai-nilai budaya Timur yang menekankan penghormatan kepada orang tua masih tetap kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat muslim. Perubahan ini sering menimbulkan benturan antara tuntutan kemandirian keluarga inti dengan ekspektasi orang tua yang masih merasa memiliki tanggung jawab dan otoritas terhadap kehidupan anak yang telah menikah⁴. Dalam Islam, penghormatan kepada orang tua dikenal dengan konsep *birrul walidain*. Konsep ini merupakan salah satu ajaran moral dan hukum yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hubungan anak dan orang tua. Islam menempatkan kedudukan orang tua pada posisi yang sangat mulia sehingga perintah berbuat baik kepada mereka selalu dikaitkan dengan perintah mentaahidkan Allah Swt. Hal tersebut tercermin dalam firman Allah Swt.:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua.” (QS. Al-Isra’ [17]: 23).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua berada pada posisi yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Bahkan, dalam lanjutan ayat yang sama, Allah Swt. melarang seorang anak mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang tua, sekalipun hanya berupa ungkapan ringan seperti “ah”. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan etika komunikasi dan penghormatan terhadap orang tua⁵.

Selain dalam Surah Al-Isra’, kewajiban *birrul walidain* juga ditegaskan dalam Surah Luqman ayat 14:

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا ذِكْرُ

“Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” (QS. Luqman [31]: 14).

Ayat tersebut menghubungkan rasa syukur kepada Allah dengan rasa syukur kepada orang tua. Hubungan ini menunjukkan bahwa jasa orang tua dalam melahirkan, membesarkan, mendidik, dan merawat anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, seorang anak berkewajiban menjaga hubungan baik dengan orang tua sepanjang hidupnya. Urgensi *birrul walidain* juga ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad saw. Salah satunya adalah hadis yang menyatakan bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua dan murka Allah bergantung pada murka orang tua.⁶ Hadis tersebut menunjukkan bahwa hubungan seorang anak dengan orang tua memiliki implikasi spiritual yang sangat besar terhadap kehidupan keagamaan seorang muslim.

Meskipun demikian, Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga. Setelah terjadinya akad nikah, lahirilah hubungan hukum baru yang mengikat suami dan istri. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik kepada istrinya, sedangkan istri memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak⁷. Hubungan tersebut merupakan bagian dari tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an:

⁴ Nathacha, N., & Fauzi, A. M. (2026). STRUKTURASI PRAKTIK KEAGAMAAN ANAK DALAM KELUARGA MULTIAGAMA: STUDI FENOMENOLOGI PADA KELUARGA DI KOTA BEKASI. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 8(2), 509-525.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 443.

⁶ Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab al-Birr wa al-Shilah, Hadis No. 1899.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 159–165.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, setiap bentuk hubungan yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga perlu diselesaikan secara bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Persoalan muncul ketika kewajiban berbakti kepada orang tua berhadapan dengan kewajiban menjaga hak pasangan. Dalam kondisi tertentu, orang tua dapat menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan pasangan atau stabilitas rumah tangga. Misalnya, orang tua menginginkan anak tinggal bersama mereka, sementara pasangan menghendaki tempat tinggal yang mandiri. Dalam kasus lain, orang tua mungkin mengintervensi pola pengasuhan anak atau keputusan ekonomi keluarga yang telah disepakati oleh pasangan. Situasi seperti ini sering menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas ketaatan kepada orang tua setelah seseorang menikah⁸.

Para ulama sepakat bahwa *birrul walidain* merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak. Islam mengajarkan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, apabila perintah orang tua bertentangan dengan ketentuan syariat atau menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak lain, maka anak tidak berkewajiban menaatinya. Namun demikian, anak tetap diwajibkan menjaga sikap hormat dan memperlakukan orang tua dengan baik⁹. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hubungan antara anak dan orang tua tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara suami dan istri. Hukum keluarga Islam mengatur seluruh aspek hubungan keluarga berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), musyawarah (*syura*), dan perlindungan hak (*hifz al-huquq*). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga sehingga tidak ada pihak yang dirugikan¹⁰.

Prinsip keadilan menghendaki agar hak orang tua tetap dihormati tanpa menghilangkan hak pasangan yang telah ditetapkan oleh syariat. Prinsip kemaslahatan menghendaki agar setiap keputusan yang diambil mampu memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Adapun prinsip musyawarah mengajarkan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan melalui dialog dan komunikasi yang baik sehingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak¹¹. Dalam konteks masyarakat kontemporer, persoalan konflik antara pasangan dan orang tua semakin relevan untuk dikaji. Globalisasi, urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, serta perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan keluarga. Pasangan muda saat ini cenderung lebih mandiri dalam mengambil keputusan rumah tangga, sementara sebagian orang tua masih mempertahankan pola hubungan tradisional yang menempatkan mereka sebagai pihak yang dominan dalam keluarga.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), hlm. 112

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 98.

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 87.

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 23–29.

Perbedaan cara pandang tersebut sering menjadi pemicu munculnya konflik yang berkepanjangan¹².

Selain itu, meningkatnya angka perceraian yang dipengaruhi oleh konflik keluarga menunjukkan bahwa persoalan hubungan antara pasangan dan orang tua tidak dapat dianggap remeh. Dalam berbagai kasus, campur tangan keluarga besar menjadi salah satu faktor yang memperburuk hubungan suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *birrul walidain* agar penghormatan kepada orang tua tidak dipahami secara keliru dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga¹³. Penelitian terdahulu umumnya membahas *birrul walidain* dalam perspektif pendidikan Islam, pembentukan karakter, dan pengembangan akhlak anak terhadap orang tua. Kajian mengenai kewajiban berbakti kepada orang tua juga banyak difokuskan pada aspek teologis dan moral. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi *birrul walidain* ketika terjadi konflik antara pasangan dan orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam masih relatif terbatas. Padahal, persoalan tersebut merupakan realitas yang banyak dihadapi oleh keluarga muslim dewasa ini.¹⁴

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan konsep *birrul walidain* secara normatif berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam penyelesaian konflik keluarga berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus memberikan solusi praktis bagi masyarakat muslim dalam menghadapi konflik antara pasangan dan orang tua.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana konsep *birrul walidain* menurut ajaran Islam dan hukum keluarga Islam; dan (2) bagaimana implementasi konsep *birrul walidain* dalam penyelesaian konflik antara pasangan dan orang tua perspektif hukum keluarga Islam.

¹² Asmaret, D., & Koto, A. (2020). Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Telaah Pemikiran Rifyal Ka'bah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 145-160.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 74.

¹⁴ Zein, S. E. M., & Aripin, J. (2004). Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN): Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Agama (Balitbang Depag).